

Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Model Kepemimpinan di Indonesia

Fahrur Rosi¹
farobirosi@gmail.com

Priyo Handoko²
priyohandoko@uinsby.ac.id

Elva Imeldatur Rohmah³
elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Kata Kunci :	Abstrak
Demokrasi; Pancasila; Kepemimpinan	<i>Negara Indonesia berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Agama tidak sebatas sebagai hak pribadi warga negara namun juga tercermin dalam praktek ketatanegaraan. Begitu pula dalam sila ke empat yang merupakan dasar dari sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis pada dasarnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai keTuhanan Yang Esa. Penelitian ini pada dasarnya membahas tentang nilai-nilai demokrasi pancasila serta implikasi dari nilai demokrasi pancasila dalam model kepemimpinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi pancasila tidak hanya terdapat pelaksanaan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat akan tetapi masih ada integrasi dengan kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merujuk pada penyebutan frasa hikmat dalam rumusan pancasila yang menurut sebagian besar para ahli merupakan sebuah pemahaman akan keesaan Tuhan. Kepemimpinan dengan konsep Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan implikasi logis dari sistem pemerintahan demokratis yang disinergikan dengan nilai-nilai ajaran agama.</i>

Keywords	Abstract
Democracy; Pancasila; Leadership	<i>Indonesia is a country that upholds religious values. Everything related to the state or nation of Indonesia is based on the One Godhead, religion is not only a personal</i>

¹ SMP Al Ibrohimiyah Konang, Bangkalan

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

³ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

right of every Indonesian nation but the Indonesian constitutional system or the Indonesian government system has also been based on the One Godhead. Likewise in the fourth precept, which is the basis of the democratic system of Indonesian government, basically cannot be separated from the values of the One Godhead. This research basically discusses the values of Pancasila democracy and the implications of the Pancasila democratic values in the leadership model in Indonesia. This research is a normative legal research, using the statue approach and conceptual approach. The results of this study indicate that Pancasila democracy is a democracy based on democracy led by wisdom in representative deliberations. In Pancasila democracy there is not only the implementation of a government system based on the sovereignty of the people, but there is still integration with the sovereignty of God Almighty. This refers to the mention of the phrase wisdom in the formulation of Pancasila which, according to most scholars, is an understanding of the oneness of God. Leadership with the concept of one God is the logical implication of a democratic government system that is synergized with religious values.

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki latar belakang dan sejarah yang panjang. Jauh sebelum dirumuskan dan diajukan oleh Ir. Soekarno sebagai dasar negara di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945,⁴ pada dasarnya nilai-nilai pancasila sebenarnya sudah tertanam dalam diri bangsa Indonesia.⁵ Pancasila merupakan semangat hidup bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk dan penuh dengan keberagaman, baik dari suku, adat istiadat, ras dan agama. Tidak hanya sebagai dasar negara, pancasila juga menjadi *ruh* dari bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus tetap hidup dan tetap mengalir di setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴ Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011), 68.

⁵ C.S.T Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Padanya Pratama, 1990), 10.

Nilai-nilai yang tertanam dalam pancasila dan merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia, baik kekayaan kerohanian, kepribadian serta wawasan kebangsaan yang terpendam jauh dalam sejarah. Sehingga ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku ketua Badan dan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, para pendiri negara berusaha melihat dan menerobos jauh kebelakang hingga kejayaan Nusantara dan atas pengajuan Ir. Soekarno pada waktu itu terbentuklah rumusan-rumusan pancasila yang pada puncaknya disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.⁶

Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang final dan tidak bisa diganggu gugat atau dirubah oleh siapapun, karena semua nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia sudah terangkum dalam pancasila, seperti keberagaman agama, nilai-nilai sosial, kultur dan budaya serta semangat juang bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat di mata dunia.

Akhir-akhir ini pancasila dan Islam ketika di pertemukan seakan menjadi dua hal yang saling bertentangan, pancasila seakan jauh dari Islam begitu pula ketika berbicara Islam seakan kita tidak nasionalis dan mendiskreditkan pancasila sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Islam. Padahal secara historis perumusan pancasila dilakukan oleh cendikiawan-cendikiawan muslim yang pada waktu itu mempunyai jabatan kenegaraan di samping presiden Soekarno.

Penyebutan kata hikmah dalam sila ke-4 seakan menjadi tolak ukur idealisme kepemimpinan di Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia. Secara eksplisit Al-Qur'an telah menjelaskan di dalam Surat Al-Baqoroh ayat 269 ketika seorang mendapat Hikmah maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak, dengan artian hikmah tidak hanya bisa kita artikan sebagai pemahaman terhadap sesuatu tentang sisi lain dari sesuatu tersebut. Dalam kajian filsafat Islam, hikmah adalah posisi atau derajat pencapaian spritualitas seseorang terhadap Tuhannya,

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia, 2011), 4.

sehingga ketika dia sudah mendapat derajat hikmah dia akan menjadi pribadi yang istimewa di sisi Tuhan. Dan berangkat dari keistimewaan tersebut dia berhak untuk menjadi wakil rakyat dalam berbagai macam kepemimpinan di Negara Republik Indonesia.

Makna hikmat yang terkandung dalam rumusan pancasila mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, karena hal tersebut berkaitan dengan keTuhanan yang sejatinya merupakan bagian dari jiwa bangsa Indonesia, akan tetapi minimnya pembahasan mengenai hikmat dan pengenalan hikmat membuat banyak dari bangsa Indonesia masih belum mengerti dan memahami apa sejatinya hikmat yang dimaksud dalam rumusan pancasila tersebut.

Nilai-nilai hikmat harus diterapkan di Indonesia terutama dalam kepemimpinan yang ada di Indonesia supaya para pejabat, para wakil-wakil rakyat tidak hanya bisa menjalankan tugas dan jabatannya melainkan dia ingat bahwa sejatinya dia adalah hamba Tuhan Yang Maha Esa yang akan mempertanggung jawabkan apa yang telah dia perbuat nanti di akherat.

Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas serta adanya indikator-indikator yang menunjukkan adanya peranan hukum Islam dalam perumusan pancasila terutama dalam sila ke-4 yang merupakan dasar dari demokrasi pancasila. Maka penelitian ini mencari jawaban atas nilai-nilai demokrasi pancasila serta implikasi nilai demokrasi pancasila dalam model kepemimpinan di Indonesia.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan/peraturan Menteri, yurispendensi, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi yang relevan.⁷ Adapun pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*),

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 13-14.

pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Korelasi Antara Demokrasi Pancasila dengan Islam

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sesuai dengan aturan Undang-Undang, adapun pejabat-pejabat dalam pemerintahan hanya semata-mata wakil dari rakyat dalam mengatur sistem pemerintahan dalam negara. Semua yang terdapat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa sejak awal bernegara pemerintahan Indonesia berdasarkan paham demokrasi, yaitu pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya atau lebih dikenal dengan istilah pemerintahan rakyat.⁹ Ada beberapa paham demokrasi yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan sekarang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”, yang merupakan sila keempat dari dasar negara pancasila sebagaimana tercantum dalam alenia empat pembukaan UUD 1945.¹⁰

Pancasila dirumuskan dalam sidang BPPKI oleh mayoritas tokoh-tokoh muslim Indonesia yang kapasitas dan kualitas keagamaannya sangat kuat sehingga istilah-istilah yang termaktub dalam pancasila ataupun naskah pembukaan UUD 1945 banyak menggunakan istilah-istilah bahasa arab yang seakan di Indonesiakan seperti, *daulat*, *adil* dan *makmur* yang terdapat di alenia dua pembukaan UUD 1945.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010), 93.

⁹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), 93.

¹⁰ Ibid., 108-109.

Begitu pula dalam sila keempat dari Pancasila juga menggunakan kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu *hikmat* dan *permusyawaratan*. Hal ini seakan menunjukkan bahwa hukum Islam sebagaimana yang dijadikan pijakan oleh tokoh-tokoh Islam juga mempunyai peranan penting. Dan kata itu seakan menunjukkan bahwa perumusan Pancasila dan dasar-dasar negara tidak lepas dari teori-teori hukum Islam yang sudah mendarah daging dalam diri tokoh-tokoh Islam pada waktu, walaupun kajian dan pembahasan mengenai hal tersebut jarang sekali untuk bisa ditemui.

Selama ini banyak kalangan yang menganggap demokrasi merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Baik anggapan itu berasal dari kelompok Islam sendiri maupun kelompok di luar Islam. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berbentuk jurnal yang berjudul "*Islam, Nomokrasi, Demokrasi Dan Teokrasi*"¹¹ menjelaskan bahwa alasan yang sangat mendasar dari sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa paham Islam menolak demokrasi karena demokrasi dianggap bagian dari *liberalisme* dan *individualisme* yang diadopsi dari Barat, sedangkan Islam menolak paham *liberalisme* dan *individualisme* yang didasarkan pada kebebasan berkehendak. Menurut Jimly, demokrasi yang prinsip dasarnya *one man-one vote* jika diartikan hanya sebatas sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan maka demokrasi seakan bertentangan dengan paham Islam¹². Sedangkan dalam ajaran Islam terdapat *Musyawarah* dalam pengambilan keputusan yang mufakat, yang mana setiap orang berhak untuk bersuara dan mengajukan pendapatnya. Maka dari itu musyawarah dalam tradisi Islam, perlu untuk dipahami secara mendalam sehingga kita tidak semerta-merta menjustifikasi bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam.

Kalau kita melihat Islam hanya sebatas sebagai agama yang hanya berisikan ritual-ritual pengabdian seorang hamba pada Tuhannya maka bisa dipastikan Islam dengan negara, politik, demokrasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam negara tidak akan pernah ditemukan titik jelas hubungan Islam dengan hal-hal tersebut. Seperti halnya tentang demokrasi, secara terminologi demokrasi berasal dari bahasa

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Islam Nomokrasi, Demokrasi Dan Teokrasi*, www.jimly.com diakses pada 15-07-2019.

¹² Ibid.

Yunani, yaitu “demokratia”, yang memiliki arti pokok *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuatan). Sehingga jika diartikan secara keseluruhan, demokrasi bermakna kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya¹³. Sedangkan dalam ajaran agama Islam (Al-Qur'an dan Hadist) tidak ditemukan satu kata pun yang mempunyai makna demokrasi. Akan tetapi banyak para pakar pemikir Islam yang berpendapat bahwa tidak benar jika diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan Islam, seperti halnya Yusuf Qordhawi dalam menjelaskan sebuah pertanyaan yang dilontarkan padanya tentang demokrasi yang dianggap kafir atau fasiq. Ia berpendapat jika ada orang yang beranggapan demokrasi itu kafir atau fasiq (buruk) maka pada hakekatnya dia tidak mengerti hakekat dari demokrasi tersebut, bahkan Yusuf Qordhowi menganalogikan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah yang secara kesimpulan hadist tersebut menjelaskan bahwa sholat seorang muslim tidak akan sampai kepada Allah jika yang menjadi imam tersebut orang yang dibenci oleh makmum. Jika dalam urusan sholat seorang imam (pemimpin) merupakan orang pilihan yang harus disukai orang banyak (makmum) apalagi dengan negara,¹⁴ maka pemimpin sebuah negara harus bisa mewakili keinginan-keinginan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pemimpin negara tidak boleh otoriter dalam pemerintahan, maka dari itu dalam memilih salah satu putra terbaik negara untuk menjadi wakil dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan di negara harus diadakan yang namanya *musyawarah*.

Mahmud Hilmi juga menjelaskan dalam bukunya “*Nidhamu Al-Hukmu Al-Islami Muqarranah bi Al-Nadhmi Al-Mu'asharah*”, bahwa sebelum demokrasi menjadi wacana lalu menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara-negara di dunia, pada dasarnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sudah lama dianut oleh Yunani kuno yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles, lalu datanglah Islam sebagai agama yang menegakkan demokrasi

¹³ Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2000), 93.

¹⁴ Abdhul Ghani Abul Ainaini, *Islam Wa Demokratiah*, (Kairo: Muassatul Aharaam, 1993), 136.

sempurna, menyelesaikan setiap permasalahan hukum dengan musyawarah dan persamaan derajat dalam kehidupan sosial.¹⁵

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, konstitusi Negara Republik Indonesia harus bersendikan pada nilai-nilai relegiusitas yang ada di Indonesia. Agama tidak bisa dipisahkan dari konstitusi Indonesia dikarenakan Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Indonesia bukanlah negara Islam atau negara yang menganut satu ajaran agama yang harus dipatuhi oleh setiap warganya melainkan Indonesia adalah negara dimana nilai keTuhanan Yang Maha Esa harus dianut oleh setiap warga negara Indonesia dan dijalankan sesuai keyakinan dalam masing-masing agama yang telah diakui secara konstitusional di Indonesia. Walaupun secara eksplisit negara Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi politik hukum Islam telah mewarnai perjalanan negara Indonesia, mulai dari bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan dirinya sebagai negara yang merdeka dan membangun konstitusi Indonesia di awal-awal Indonesia merdeka. Hal tersebut bisa kita lihat bagaimana pancasila yang dulunya dikenal dengan istilah Piagam Jakarta yang seakan memberikan ruang lebih terhadap pemeluk agama Islam, yang kemudian akhirnya dirubah menjadi pancasila dengan menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Filosofi Frasa Hikmat Dalam Sila Keempat Pancasila

Hikmat merupakan kata serapan dari bahasa arab “حكمة”, lafadz حكمة dalam gramatikal bahasa arab disebut masdar sima'i yang berasal dari fi'il madhi يَحْكُمُ-حَكَمَ yang memiliki arti menghukumi.¹⁶ Lafadz حَكَم sendiri mempunyai banyak arti di dalam kamus bahasa arab, di antaranya adalah memutuskan, memimpin, memerintahkan, kembali, menetapkan. Sedangkan lafadz حكمة sendiri mempunyai arti bijaksana, ilmu filsafat, ilmu pengetahuan.¹⁷

Salah satu bentuk masdar dari kalimat حَكَمُوا adalah حُكْمٌ atau حُكْمٌ yang biasa dikenal di dalam bahasa Indonesia dengan

¹⁵ Mahmud Hilmy, *Nidhamu Al-Hukmu Al-Islami Muqarranah bi Al-Nadhmi Al-Mu'asharah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1973), 137.

¹⁶ Ishom El-Saba dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*, (Lista Fariska Putra, 2005), 229.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab*, (Surabaya: Pustaka Agresif, 1997), 286-287.

sebutan “hukum”. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abbas Mahmud al-Aqqad kalimat الحكم disebut didalam Al-Qur'an sebanyak sepuluh kali dari berbagai surat, penyebutan kalimat *Hukm* menunjukkan terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar dan substansial dalam aqidah Islam,¹⁸ seperti halnya dalam ayat al-Quran yang artinya : “Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan (sekarang ini) adalah pada Allah Yang Maha Tinggi, Maha Besar” (QS. Ghafir ayat: 12).

Ayat di atas bercerita mengenai aqidah Islam, yaitu iman kepada Allah Swt serta bagaimana kekuasaan Allah yang Maha Mutlak terhadap para hamba-Nya. Di dalam alam semesta sebagaimana ajaran aqidah Islam menyatakan bahwa Allah Swt yang memiliki kekuasaan di alam semesta, karena Dialah Dzat yang Maha Pencipta sedangkan alam (selain Allah) adalah ciptaannya.

Permasalahan mengenai hukum dalam Islam merupakan permasalahan yang sangat mendasar dan bersifat substansial, karena dalam ajaran Islam pada dasarnya yang mengatur segala kehidupan di alam semesta, seperti perjalanan waktu, kehidupan makhluk hidup didunia adalah Allah, Dia al-*Kholik* (pencipta) dan selain dirinya dinamakan *Makhluk* (yang diciptakan). Maka dari itu jika hukum diartikan sebagai putusan atau ketentuan yang berlaku maka putusan tersebut pada dasarnya dari Allah karena putusan itu sendiri dinamakan makhluk. Dan Allah adalah dzat yang sebaik-baiknya *hakim* (pemberi putusan), sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an “dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-sebaiknya”(QS. Yunus ayat: 109).

يحكم – حكم merupakan masdar sama'i dari lafadz حكمة sebagaimana penjelasan di atas, akan tetapi makna *hikmat* dengan *hakama* tidaklah sama dikarenakan sebagaimana dalam spektrum ilmu bahasa kontemporer ada makna dasar (*grunbedeutung*) dan ada makna rasional (*relational bedeutung*). Yang dimaksud dengan makna dasar (*grunbedeutung*) adalah kandungan kontekstual dari kosa kata yang akan melekat pada kata tersebut, walaupun kata tersebut dipisahkan dari konteks kalimat. Sedangkan makna rasional

¹⁸ Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Demokratiah fi al-Islam*, (Bairut: Shoidan), 37.

(*relational bedeutung*) adalah konotatif yang sangat bergantung pada konteks sekaligus relasi dengan kosa kata lainnya¹⁹.

Sedangkan Ibnu Katsir mengutip berbagai pendapat dari para ahli mengenai arti kata *hikmah* sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, Menurut Ibnu Katsir, para ulama' memiliki pandangan masing-masing mengenai arti kata *hikmah*. Ali bin Abi Tolhah mengartikan *hikmah* "pengetahuan" yang mendalam mengenai al-Qur'an dan pendapat ini didukung oleh Juwaibir bahwa hikmah sesungguhnya adalah pengetahuan mengenai penafsiran-penafsiran Al-Qur'an. Lain halnya dengan Abu Al-Aliah dan Ibnu Murdewaih yang mendefinisikan kata *hikmah* sebagai rasa takut kepada Allah Swt, bahkan puncak hikmah itu sendiri adalah perasaan takut kepada Allah Swt. Sedangkan Ibrohim Al-Nukho'i dan Abu Malik beserta Ibnu Wahhab mendefinisikan hikmat sebagai pemahaman mendalam secara rasional akan sesuatu. Ada juga ulama' yang berpendapat bahwa hikmat adalah kenabian namun hal ini dibantah oleh Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud hikmat sebenarnya adalah sebagaimana mana pendapat mayoritas ulama' yaitu hikmat tidak tertuju hanya kepada kenabian, melainkan kepada pengetahuan yang mendalam akan sesuatu sedangkan puncak tertinggi dari hikmat itu sendiri adalah kenabian.²⁰

Berdasarkan uraian mengenai penafsiran kata hikmat, baik dari pendapat para ulama seperti halnya Ibnu Katsir, Al-Maraghi maupun tanggapan dari Quraish Syihab, bisa ditarik kesimpulan bahwa kata hikmat sangat erat hubungannya dengan agama (Tuhan). Hikmat tersebut memiliki makna pengetahuan tentang esensi dan substansi mengenai agama (Tuhan), karena hikmat termasuk karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Dan ketika hamba sudah mendapatkan hikmat dan mengetahui secara mendalam akan agama (Tuhan), mengakui bahwa dia adalah makhluk Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan alam semesta merupakan kehendak Tuhan maka seorang hamba tersebut akan mencapai derajat puncak dari pengetahuan (hikmat) tersebut, yaitu takut kepada Tuhan

¹⁹ Nur Kholis Setiawan, *al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, (Yogyakarta: Alsaq Prees), 166.

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Lil Imam Ibnu Katsir*, Juz : 2 (Bairut: Dar Al-Jauzi), 269-270.

(Allah). Derajat seperti bagi hamba-hamba pilihan disebut dengan derajat kenabian.

Implikasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Model Kepemimpinan di Indonesia

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ketiga alenia pertama, ada sebuah pengakuan yang rendah hati yang mewakili suara hati seluruh bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diraih oleh perjuangan manusia belaka, melainkan ada kekuatan besar, kekuatan di atas segala kekuatan yang membuat Indonesia merdeka, kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan, dan pengakuan tersebut berbunyi “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Begitu pula dalam UUD 1945 Bab XI tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 E ayat (1), (2) dan yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*²¹

Dan Bab XI tentang Agama pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi;

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*²²

Tidak hanya itu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi sila pertama dari rumusan Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Tuhan hadir dalam sejarah panjang kebangsaan Indonesia. Di balik keyakinan yang beragam yang menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia, bangsa Indonesia meyakini Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar, sehingga ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya bangsa Indonesia harus rendah hati

²¹ Tim Rexa Pustaka, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*, (Jakarta Selatan: Rexa Pustaka, 2016), 33.

²² Ibid., 36.

dan bersyukur kepada Tuhan, karena kemerdekaan Indonesia semata-mata adalah karunia Tuhan.

Sejak zaman dulu, jauh sebelum negara Indonesia dibentuk, atau sebagaimana istilah para ahli yaitu prasejarah nusantara, masyarakat prasejarah nusantara telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri yang secara umum disebut animisme dan dinamisme. Animisme (dari bahasa latin anima atau “roh”) adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi, seperti pohon, petir, kawasan tertentu, batu besar dan lain-lain mempunyai jiwa yang harus dihormati agar roh-roh yang ada dibalik benda-benda tersebut tidak mengganggu manusia. Dan mereka juga percaya bahwa roh-roh orang yang sudah mati bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan sehingga bisa mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan usaha manusia.²³

Masyarakat nusantara mengenal Tuhan sekitar abad ketiga dan keempat masehi, pada waktu itu sudah mulai masuk pengaruh agama dari India yaitu agama Hindu dan Budha, dan sekitar abad ke-7 masuklah agama Islam dari Timur Tengah yang dibawa masuk oleh pedagang dari berbagai golongan (Arab, India, China dan lain-lain). Perkembangan Islam tersebar luas pada perkiraan abad 13, lalu pada abad ke 16 masuklah pengaruh Kristen dari Eropa.²⁴

Indonesia adalah Negara yang *religius*. Negara yang bangsanya mengakui adanya Tuhan, sehingga konstitusi negara Indonesia melindungi kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama yang diakui secara Undang-Undang serta beribadat sesuai keyakinan dalam agamanya masing-masing. Sebelum negara Indonesia terbentuk, bangsa Indonesia sudah hidup rukun dan gotong royong dengan keberagaman agama yang mereka anut, maka dari itu negara dan agama pada dasarnya harus bersinergi antara satu sama lain, walaupun ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa agama adalah permasalahan *akhirat* sedangkan negara adalah permasalahan dunia akan tetapi yang membangun dan menjalankan negara adalah manusia, sedangkan manusia adalah sesuatu yang diciptakan, dia adalah ciptaan Tuhan (makhluk)

²³ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalistis, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 55.

²⁴ Ibid.

menjadi hamba Tuhan yang mempunyai kewajiban menjalan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sebagaimana yang tertera di dalam kitab suci masing-masing agama.

Maka dari itu makna dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara harus menyesuaikan dan mengindahkan ajaran-ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama. Tidak boleh ada sikap yang menentang atau anti Ketuhanan Yang Maha Esa karena Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya tertuju pada agama tertentu melainkan kepada semua agama yang telah diresmikan dan dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia, umat beragama menjalankan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai agama mereka masing-masing, hal ini sebagaimana pernah disebutkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 ;

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuknya Nabi Muhammad Saw, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya negara Indonesia satu, negara yang ber-Tuhan”²⁵

Pidato Soekarno tersebut, merupakan pidato beliau yang berisikan rangkuman dari pernyataan dan pandangan dari anggota sidang BPUPKI, apa yang beliau ucapkan tidak hanya mencerminkan bagaimana konstitusi. Negara melindungi kebebasan beragama di Indonesia, melainkan juga menganjurkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak boleh ada satupun ajaran kepercayaan di Indonesia yang anti Tuhan (atheisme), dan menghina, mencela atau penistaan suatu ajaran atau keyakinan dalam agama merupakan pelanggaran hukum di Indonesia.

Sebagai bangsa yang beragama (religius) di dalam negara yang melindungi keberagaman agama, bangsa Indonesia hendaknya

²⁵ Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), 230.

membangun sikap positif terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun sikap-sikap positif tersebut sebagaimana berikut :

- a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
- e. Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.²⁶

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki dua hubungan yang mengikat mereka sebagai hamba Tuhan dan makhluk sosial, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal (*habblum minAllah wa hablum minnas*). Hubungan vertikal merupakan wujud keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hamba Tuhan yang harus menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan hubungan horizontal adalah interaksi manusia antara satu sama lain sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera kedua hubungan ini harus seimbang.

Maka dari itu Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui akan Ketuhanan Yang Maha Esa dan meyakini bahwa kekuasaan Tuhan berada di atas segala-galanya, dan keyakinan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agamanya masing-masing harus menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepemimpinan dengan konsep Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan implikasi logis dari sistem pemerintahan demokratis

²⁶ Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna...*, 219.

yang di sinergikan dengan nilai-nilai ajaran agama. Sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan sebagai kontrol para pemimpin, para wakil rakyat dalam menjalankan jabatannya di pemerintahan. Walaupun masih banyak para pejabat dari pemerintahan yang masih belum bisa mengaplikasikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan jabatan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana diucapkan oleh Ngadino Surip :

“Banyak para pejabat pemerintah kita serta pelaksana pemerintahan kurang memperhatikan pada sila pertama ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak perilaku-perilaku korupsi. Yang mana perilaku tersebut adalah perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berkeyakinan dan menyatakan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah simbol belaka, melainkan identitas dan etika bagi kita sebagai bangsa yang mewarnai perilaku warga negara beserta aparat negara dalam menuju tujuan pembangunan bangsa”.²⁷

Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan kepemimpinan demokratis yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut merupakan analisis penulis terhadap sila keempat dari Pancasila yang berbunyi : *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*

Sebagaimana uraian mengenai esensi *hikmat* menurut pendapat para ulama’ tafsir, seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Jumhurul ulama’, esensi hikmat lebih mendekati pada pengetahuan yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau menurut istilah mereka adalah *tauhid*. Dan derajat tauhid inilah termasuk derajat spiritualitas seseorang yang paling tinggi.

Dengan hikmat seseorang bisa memahami segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta berjalan sebagaimana mestinya atas kehendak dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hikmat manusia akan lebih mengenal Tuhannya sehingga mereka bisa menyeimbangkan kehidupan sosialnya yang selalu berinteraksi dengan satu sama lain

²⁷ Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna...*, 219.

tanpa harus meninggalkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penutup

Agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri bangsa Indonesia, konstitusi telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia, sehingga siapapun jika menghina, atau menista sebuah agama maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas hukum yang ada di Indonesia. Secara eksplisit sila ke-empat berbicara mengenai kedaulatan yang ada di Indonesia serta hal yang bersifat tata pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Frasa “hikmat” yang terdapat dalam rumusan sila ke-empat adalah frasa yang secara filosofis mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan nilai yang sudah melekat dalam jiwa bangsa Indonesia. Implementasi nilai demokrasi pancasila dalam model kepemimpinan di Indonesia termaktub dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang merumuskan syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang termaktub dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1973 pasal 1. Salah satu syaratnya adalah “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, hal tersebut mengindikasikan bahwa seorang calon pemimpin Negara tidak hanya beragama akan tetapi bisa menjadi diri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk menjadi pribadi yang bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka dia harus mempunyai pemahaman agama yang kuat, dan itu bisa dicapai dengan jalan *hikmat*.

Daftar Pustaka

- Ainaini, Abdhul Ghani Abul, 1993, *Islam Wa Demokratiyah*, Kairo: Muassatul Aharaam.
- Aqqad, Abbas Mahmud al, 1990, *al-Demokratiyah fi al-Islam*, Bairut: Shoidan.
- Hilmy, Mahmud, 1973, *Nidhamu Al-Hukmu Al-Islami Muqarrannah bi Al-Nadhmi Al-Mu'asharah*, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Araby.
- Kansil, C.S.T, 1990, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT. Padata Pratama.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Lil Imam Ibnu Katsir*, Juz : 2, Bairut: Dar Al-Jauzi.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Maraghi, Ahmad Musthafa Al, 2007, *Tafsir Al-Maraghi*, Yogyakarta: Alsaq Prees.

- Maraghi, Al, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 15, Mesir: Syirkah Maktabah Musthofa Albabi.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenada Media Group.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab*, Surabaya: Pustaka Agresif.
- Saba, Ishom El dan Saiful Hadi, 2005, *Sketsa Al-Qur'an*, Lista Fariska Putra.
- Setiawan, Nur Kholis, *al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: Alsaq Prees.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keseharian al-Qur'an.*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Surip, Ngadino, Syahril Syarbaini, A. Rahman, 2015, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011 *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres.
- Tim Rexa Pustaka, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*, 2016, Jakarta Selatan: Rexa Pustaka.